

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas mengenai “*Implementasi Sistem Withholding Tax Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri*”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis – jenis PPh yang diberlakukan di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri ada 3 jenis yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2, dimana pemotongan, penyetoran / pembayaran dan juga pelaporan sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyetoran dan Pelaporan. Pada Subjek dan Pemotongan Objek PPh Pasal 21 ada kesamaan, sedangkan pada PPh Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 terjadi perbedaan baik di subjek dan juga pemotongannya.
2. Implementasi Sistem *Withholding Tax* di kedua bank terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya dari kedua bank seluruh transaksi PPh menggunakan sistem yang terpusat ke Kantor Pusat masing – masing dan juga manajemen dalam mengolah data PPh. Sedangkan untuk perbedaannya dari nama sistem dan juga

prosedur dari alur sistem *Withholding Tax*. Sistem Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung lebih kompleks karena sistemnya dalam lingkup nasional dan semua transaksinya sudah menggunakan sistem. Sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sistemnya belum terlalu kompleks karena dalam lingkup regional daerah provinsi Jawa Timur dan masih ada beberapa transaksi yang dihitung secara manual kemudian di-*input* ke dalam sistem.

3. Hambatan yang dihadapi oleh oleh masing – masing bank berbeda – beda. Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung hambatan yang dihadapi lebih kepada hambatan sistem. Sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri lebih kepada hambatan teknis. Dan dari kedua bank sudah melakukan upaya yang dapat mengurangi hambatan yang muncul.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Tulungagung hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait sistem *witholding tax* pada Bank Syariah yang ada di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri, seperti Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Ekonomi Syariah.

2. Bagi kedua bank hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi untuk merencanakan strategi di dalam meningkatkan kinerja dalam transaksi PPh.

- a. Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung

Sebaiknya staf atau pegawai yang mendapatkan tugas lebih memahami seluk beluk mengenai PPh yang diberlakukan di masing – masing bank. Selain itu juga dapat melakukan *refresh* sistem setiap tahunnya, sehingga mempermudah kinerja sistem itu sendiri.

- b. Bank Jatim Cabang Syariah Kediri

Untuk dapat menggunakan waktu dan kinerja yang lebih efisien sebaiknya mengurangi transaksi secara manual pada pembayaran dan pelaporannya, dengan menggunakan sistem yang terpusat untuk pembayaran dan pelaporannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya Bank Muamalat dan Bank Jatim Syariah tetapi juga menambahkan Bank Umum Syariah (BUS) lainnya, Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai sampel dalam penelitiannya. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai

Implementasi Sistem *Withholding Tax*. Selain itu, digunakan sebagai bahan untuk dapat mengembangkan variabel yang ada sesuai dengan isu yang terbaru.